

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah* dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbankan selalu terjadi *trade off* antara *service* and *risk*.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan bagian penting dalam memperlancar jalannya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Hal tersebut dikarenakan fungsi bank itu sendiri yakni sebagai penghubung antara pemilik dana yang berlebihan kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kegiatan ekonomi yang membangun ekonomi bangsa.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak tiga puluh tahun terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Dalam usianya yang masih sangat belia, pertumbuhan industri perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasar dari lembaga keuangan adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Untuk menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang rendah, lembaga keuangan konvensional telah mengembangkan berbagai jenis kontrak, proses, instrumen, dan lembaga untuk mengendalikan risiko. Namun demikian, masa depan dari industri keuangan syariah akan sangat

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009),h.94

<sup>2</sup>Usman Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,2012),h.304

bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola risiko yang muncul dari operasionalnya.<sup>3</sup>

Risiko muncul ketika lebih dari satu kemungkinan hasil (out-come), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.<sup>4</sup> Risiko biasa diukur dengan standar deviasi dari hasil historis. Meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan. Tujuan dari setiap lembaga keuangan adalah untuk memaksimalkan profit dan nilai tambah dari pemegang saham dengan menawarkan berbagai bentuk layanan keuangan, terutama untuk mengelola risiko.

Bank dalam kegiatan usahanya selalu menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidak bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba. Agar manfaat tersebut dapat diraih maka para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko adalah kondisi dimana kemungkinan ada arus perhitungan dari hasil yang diinginkan, yang diharapkan atau yang dinantikan. Dalam kaitannya dengan suatu bisnis, risiko adalah kemungkinan kerugian yang dihubungkan dengan aset dan potensial pendapatan dari perusahaan.<sup>5</sup>

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.

---

<sup>3</sup> Tariqullah, *Manajemen Risiko: Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>5</sup> [http: atau atau kbbi.web.id atau risiko](http://atau.atau.kbbi.web.id/atau_risiko)

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 atau POJK.03 atau 2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank memiliki delapan jenis risiko yang terdiri dari Risiko Kredit atau Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Delapan risiko tersebut, ternyata beberapa diantaranya dapat terjadi karena kesalahan dalam pengarsipan. Pengarsipan yang sering kali dipandang sebagai suatu hal remeh yang hanya berhubungan dengan menyimpan *file* lama ini ternyata memiliki efek yang sedemikian besar. Risiko yang terjadi karena kesalahan dalam pengarsipan adalah risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi.

Pembiayaan terdapat *file-file* yang sangat penting keberadaannya misalnya surat tanah yang menjadi jaminan nasabah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), perjanjian pembiayaan, identitas nasabah dan lainnya. Apabila *file-file* tersebut hilang tentu akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Itulah sebabnya pengarsipan yang baik diperlukan dalam bank agar terhindar dari berbagai risiko.

Ketika menjalankan fungsinya tersebut bank terbagi menjadi dua konsep, ada yang berkonsep konvensional ada pula yang berkonsep syariah. Salah satu Bank Syariah yang ada di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, merupakan Bank Syariah yang pertama ada di Indonesia.

Salah satu kegiatan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*, adalah memberikan pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan tersebut bank memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Dari setiap tahapan tersebut selalu saja ada yang namanya *file* yang harus disimpan dengan baik untuk kelancaran kegiatan tersebut. Penyimpanan *file-file* tersebut kemudian disebut sebagai arsip. Arsip seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak terlalu penting, hanya berhubungan dengan menyimpan *file-file* lama. Padahal dalam kenyataannya arsip memiliki pengaruh yang cukup besar, termasuk dalam kegiatan operasional perbankan khususnya pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tentang analisis peranan pengarsipan *file* pembiayaan terhadap risiko perbankan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* menarik untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis perlu menjabarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini,yaitu sebagai berikut :

1. *File* pembiayaan apa saja yang diarsipkan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*?
2. Bagaimana prosedur pengarsipan *file* pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*?
3. Risiko perbankan apa saja yang bisa dikurangi melalui pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*?
4. Bagaimana cara mengurangi risiko perbankan melalui pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan dan memudahkan analisis, maka penulis perlu membuat batasan-batasan masalah. Batasan penelitian dispesifikasikan pada analisis peranan pengarsipan *file* pembiayaan terhadap risiko perbankan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah “Bagaimanakah peranan pengarsipan file pembiayaan terhadap risiko perbankan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*?”

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *file* pembiayaan yang diarsipkan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.
2. Untuk mengetahui prosedur pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.
3. Untuk mengetahui risiko perbankan yang bisa dikurangi melalui pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.
4. Untuk mengetahui cara mengurangi risiko perbankan melalui pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang seberapa besar peranan pengarsipan terhadap risiko perbankan dan cara mengatasinya.
2. Sebagai bahan referensi untuk menambah informasi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dan informasi bagi yang membutuhkannya pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak perbankan dalam menjalankan usaha pembiayaannya agar terhindar dari risiko perbankan akibat pengarsipan.
4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian khususnya dibidang pengarsipan dan risiko perbankan yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khasanah berfikir kita.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>6</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Kencana, 2014), h. 106

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

**b. Unsur-unsur Pembiayaan**

1. Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>7</sup>
2. Mitra Usaha atau *Partner* merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan atau *Trust*, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
4. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.
5. Risiko, setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko Pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek,

---

<sup>7</sup> *Ibid., h.107*

jangka menengah, dan jangka panjang. jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7. Balas jasa sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

### **c. Fungsi-fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.<sup>8</sup>

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan dana yang menganggur. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan. dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya,

---

<sup>8</sup> *Ibid., h.108*



pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah yang memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

#### **d. Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah**

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya

- a) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan usaha biasanya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

- b) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.113-119

menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

c) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk membeli rumah.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

a) Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki

faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil.

b) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

d) Sektor jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain:

(1) Jasa pendidikan

Jasa pendidikan pada kurunwaktu beberapa tahun terakhir ini memiliki perkembangan yang baik di sektor jasa pembiayaan, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasi pendapatannya.

(2) Jasa rumah sakit

Jasa rumah sakit ini diperuntukkan untuk dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak resiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

(3) Jasa angkutan

Pembiayaan jasa angkutan ini diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut dan udara, termasuk didalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya

#### (4)Jasa lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan angkutan.

##### e) Sektor perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

#### 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

- a) Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.
- b) Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

#### 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

##### a) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kecil.

##### b) Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp 350.000.000,-. Hingga Rp 5.000.000.000,

c) Pembiayaan korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar yang diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi.

**e. Prinsip Pembiayaan syariah**

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.<sup>10</sup>

- (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
- (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* ;dan
- (5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:<sup>11</sup>

- (1) Pembiayaan dengan prinsip *jual beli (Bai')*

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan menjadi bagian harga tas yang dijual. Transaksi jual beli dapat

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers: 2014) h.40-41

<sup>11</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan cet.9* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013), h.97-107

dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

(a) Pembiayaan murabahah

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal dengan murabahah saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Pada perjanjian murabahah, Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Bank membiayai pembelian barang dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang setelah kepemilikan barang berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan *margin* (keuntungan) sesuai kesepakatan.

(b) Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembiayaan dilakukan tunai bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerah barang harus dilakukan secara pasti.

(c) Pembiayaan istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

(2) Pembiayaan dengan *prinsip sewa* (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada

objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

(3) Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

(a) Pembiayaan *musyarakah*

Transaksi yang dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan atau menyatukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

(b) Pembiayaan *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

(4) Pembiayaan dengan *akad pelengkap*

Untuk mencari keuntungan, tapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta penganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya penganti biaya ini untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

(a) Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu

melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

(b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- (1) Milik nasabah sendiri
- (2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- (3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan tidak merusak barang yang digadaikan. Rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

(c) *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- (1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
- (2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- (4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.



Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan atau melalui pemotongan gajinya.

(d) *Wakalah* (perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *Letters of Credit* (L atau C), inkaso dan transfer uang.

(e) *Kafalah* (Garansi bank)

Garansi bank yaitu bertujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan penganti biaya atas jasa yang diberikan.

#### **f. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan pada lembaga keuangan, secara umum memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik bagi lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi perekonomian secara umum. Maka, dapat kita ketahui bahwa tujuan pembiayaan diantaranya adalah<sup>12</sup>; *Pertama*, peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. *Kedua*, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

Tujuan *ketiga* dari pembiayaan adalah untuk memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu menghasilkan laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dana dukungan yang cukup. *Keempat*, upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar

---

<sup>12</sup> Binti nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: kalimedia, 2015)h.4

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk :

- a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a) Keamanan kredit (*safety*). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
- b) Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustainability*). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- c) Menguntungkan (*profitable*). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.

Prinsip analisis pembiayaan yang lain (3R):

- a) *Return* atau balikan atau hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan
- b) *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan
- c) *Risk bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan setiap usaha yang

## 2. Manajemen risiko

### a. Pengertian manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan, dan untuk membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisiensi. setiap lembaga keuangan, termasuk bank, harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol resiko yang melekat di dalam kegiatan pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan kontrak off *balance sheet*. itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah ketidakpastian *output* dari sebuah usaha. Ide untuk tidak menempatkan semua telur di dalam keranjang merupakan pengertian yang paling mendasar mengenai risiko portfolio dan penganekaragaman.<sup>13</sup>

Sering kali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada *opportunity cost* yang mengikuti setiap pilihan yang diambil. Dengan demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Inilah defenisi klasik dari risiko. Dari defenisi tersebut, risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak lainnya, ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai dengan harapan.dengan dimensi inilah, risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama proses bisnis berjalan.<sup>14</sup>

### b. Manfaat mengelola risiko

Jika bank Islam mampu mengelola risikonya dengan handal dan profesional, banyak sekali manfaat yang bisa mereka peroleh, adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Rivai,Veithzal. (cendikiawan muslim), Ir. H. Arviyan Arifin (CEO Bank dan Eksekutif muda muslim), ISLAMIC BANKING sebuah teori, konsep, dan aplikasi (Jakarta :PT.Bumi Aksara,maret 2010)h.799.

<sup>14</sup> Wahyudi,imam.dkk,*Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.18

- 1) Bank dapat terhindar dari berbagai kerugian yang tidak diperlukan, menghemat biaya, terjaminnya kestabilan laba yang diharapkan, dan terhindarnya bank dari kegagalan bisnis dan kebangkrutan usaha.
- 2) Keberlangsungan bisnis bank lebih terjamin, terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan, penggunaan terbaik (*best use*) atas sumber daya bank, dan memungkinkan bank fokus pada pemberian layanan terbaik dan inovasi.
- 3) Proses bisnis bank berjalan sesuai dengan rencana, jika terjadi penyimpangan dan gangguan operasi, bank dapat segera mengantisipasi dan memberikan solusi tepat waktu dan tepat guna.
- 4) Terbangunnya reputasi (positif) bank di mata masyarakat. Bank dikenal sebagai institusi yang amanah dan professional. Reputasi ini akan mendorong investor dan nasabah berombak-lomba memercayakan dananya untuk dikelola. Kalaupun suatu saat bank membutuhkan dana cepat, institusi lain akan dengan senang hati meminjamkan dananya atau berkolaborasi dalam berinvestasi pada bank tersebut. Pemasok akan merasa aman memberikan barangnya, meskipun pembayarannya tertunda (*muajjal*).

### **c. Risiko-risiko yang dihadapi bank islam**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13 atau 23 atau PBI atau 2011 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:<sup>16</sup>Tujuan pengaturan untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko pada BUS dan UUS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BUS dan UUS. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi:

---

<sup>16</sup> PBI Nomor 12 atau 23

- 1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, untuk BUS dilakukan secara individual, sedangkan untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (BUK induk).
- 2) Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup : pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 3) BUS dan UUS wajib menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 10 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Implementasi atau pelaksanaan manajemen risiko harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 4) Penerapan Manajemen Risiko UUS adalah sebagai berikut :
  - a) Manajemen Risiko UUS merupakan satu kesatuan dengan Manajemen Risiko BUK induk. Fungsi pengawasan aktif terbatas sampai dengan Direktur UUS. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit UUS merupakan bagian tidak terpisahkan dari Manajemen Risiko BUK induk. Sistem Informasi Manajemen Risiko UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam system informasi Manajemen Risiko BUK induk. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk UUS dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari BUK induk.
  - b) Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK induk sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta Risiko yang melekat pada UUS.

c) BUS dan UUS menyampaikan laporan profil risiko secara triwulanan kepada Bank Indonesia paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan dan mengungkapkan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan sesuai dengan ketentuan transparansi kegiatan usaha bank. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank islam, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.<sup>17</sup>

- 1) Risiko Kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan *rating* (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Termasuk dalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsentrasi pembiayaan.
- 2) Risiko Pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset , namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.
- 3) Risiko Likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi lialibitasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Sering kali, pemicu kebangkrutan yang dialami oleh bank, yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
- 4) Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal,

---

<sup>17</sup> Wahyudi,imam.dkk,*Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas bank, seperti kegiatan pembiayaan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen serta pengelolaan SDM. Risiko operasional lainnya yaitu risiko akibat bencana alam, seperti banjir, tsunami, gunung meletus, atau kebakaran.

- 5) Risiko Hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.
- 6) Risiko Reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan kepada peraturan, kompetensi, dan sebagainya. Risiko ini timbul, antara lain, karena adanya pemberitaan media mengenai bank yang bersifat negatif contohnya: publikasi negatif terhadap salah satu bank Islam akan mencemari reputasi bank Islam lain, meskipun bank Islam lain tidak terlibat dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut.
- 7) Risiko Strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul, antara lain, karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Selain itu, risiko strategis dapat juga muncul karena

kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

- 8) Risiko Kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank Islam.
- 9) Risiko Imbal Hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur. Ketika menaruh dananya di bank, nasabah memiliki ekspektasi imbal hasil yang ingin didapat.
- 10) Risiko Investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko investasi ini makin besar jika bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba neto usaha debitur. Bahkan, jika sampai usaha debitur bangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

### 3. Arsip

#### a. Pengertian arsip

Barthos menyatakan bahwa arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subyek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang (itu) pula.<sup>18</sup> Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang

---

<sup>18</sup>Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)



dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan.

Kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.<sup>19</sup>

Menurut KBBI arsip adalah dokumen tertulis (surat, akta kelahiran dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah, dan sebagainya), atau bergambar (foto, film dan sebagainya) dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer dan sebagainya), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara kata arsip akan berubah menjadi pengarsipan yang berarti proses, cara, pembuatan mengarsipkan.<sup>20</sup>

Meski demikian, menurut Febriadi dalam penelitiannya mengatakan masalah kearsipan belum menjadi isu yang strategis sehingga fenomena akselerasi pengelolaan arsip dinilai berjalan sangat lamban serta upaya pencapaian tujuannya sebagaimana yang diamanatkan pada UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan masih cukup jauh dari optimal.<sup>21</sup>

Selain itu menurut Widiawati dalam penelitiannya mengatakan bahwa kehadiran dan keberadaan arsip sepertinya remeh, padahal ia mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, ia mengorganisasi memori dan menciptakan sejarah.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya arsip adalah berkas-berkas, dokumen, naskah yang disimpan ditempat khusus untuk menjadi pembuktian atas

---

<sup>19</sup> undang-undang-nomor-43-tahun-2009-tentang-kearsipan

<sup>20</sup> [http: atau atau kbbi.web.id](http://atau.kbbi.web.id) atau arsip

<sup>21</sup> Febriadi. *Nilai Guna Arsip Dalam Ancaman Bencana*. Artikel Kearsipan. Belitung. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2014. Dalam [http: atau atau bkppd.belitungkab.go.id/article-read](http://atau.bkppd.belitungkab.go.id/article-read) atau 11 atau nilai-guna-arsip-dalam-ancaman-bencana.

kegiatan dimasa lalu, sedangkan pengarsipan adalah proses atau cara pengarsipan berkas-berkas, dokumen, naskah yang disimpan ditempat khusus untuk menjadi pembuktian atas kegiatan dimasa lalu.<sup>22</sup>

### **b. Jenis arsip**

Arsip dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Arsip Dinamis adalah dokumen yang masih digunakan untuk keperluan mengambil keputusan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.
- 2) Arsip Statis adalah dokumen yang disimpan permanen karena alasan historis. administratif, hukum dan ilmu pengetahuan namun tidak lagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Secara singkat dapat dikatakan bahwa arsip statis adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

### **c. Fungsi arsip**

Arsip mempunyai peranan penting, dapat dilihat dari fungsi arsip secara umum sebagai berikut:

- 1) Merupakan Memori Badan Korporasi

Arsip merupakan memori atau ingatan bagi korporasi atau badan usaha. Ini diperlukan mengingat terbatasnya daya ingat manusia dan untuk mengantisipasi terjadinya pergantian pejabat yang mengurus suatu bagian. Jika terjadi sebuah peristiwa, dua orang karyawan dalam kantor yang sama dan kejadian yang sama akan memiliki ingatan yang berbeda. Untuk mencegah hal tersebut korporasi atau perusahaan memerlukan arsip sebagai memori.

- 2) Pengambilan Keputusan Manajemen

Untuk mengambil sebuah keputusan, seorang manajer memerlukan pertimbangan-pertimbangan, salah satunya adalah histori atas kebijakan yang serupa. Hal tersebut tersedia pada arsip, mulai dari

---

<sup>22</sup> Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.4

ramalan masa depan berdasarkan masa lalu juga pengalaman atas konsekuensi yang diterima akibat keputusan kebijakan yang serupa sebelumnya.

3) Menunjang *Litigasi*

Semakin berkembangnya pengetahuan menyebabkan manusia semakin kritis. Sebuah perkara yang tergolong *sepele* tak jarang harus diselesaikan di pengadilan. Jika suatu waktu perusahaan digugat atau dituntut maka arsip menyediakan dokumen yang diperlukan di persidangan. Dokumentasi yang jelas dari maksud tindakan perusahaan merupakan pengaman dan perlindungan terhadap *litigasi*.

4) Mengurangi Biaya dan *Volume* Penggunaan Kertas

Semakin bertambahnya kegiatan sebuah perusahaan, maka akan semakin bertambah pula kertas yang harus dikeluarkan untuk mencatat bukti atas kegiatan tersebut. Jika tidak ada pengarsipan yang baik, maka bukan mustahil gedung perusahaan akan menjadi tumpukan kertas karena kertas terus masuk tanpa ada pemeriksaan mana yang masih diperlukan mana yang tidak sehingga tidak ada pemusnahan dan hal tersebut akan berdampak langsung terhadap biaya pemeliharaan.

5) Efisiensi Badan Korporasi

Jika sebuah perusahaan tidak melakukan pengarsipan yang baik, maka karyawan akan merasa bingung dan menghabiskan banyak waktu untuk mencari sebuah file yang diperlukan. Semakin banyak waktu yang dibuang percuma untuk mencari *file* tersebut, maka semakin tidak efisienlah perusahaan tersebut.

6) Ketentuan Hukum

Banyak perusahaan yang memperoleh kontrak kerja dari pemerintah yang menyebabkan perusahaan tersebut harus beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemerintah. Jika ada pemeriksaan badan hukum maka perusahaan sanggup menunjukkan dokumennya.

7) Rujukan Historis

Arsip merekam informasi masa lalu untuk kepentingan dimasa depan. Arsip bisa memberikan cerita tentang masa lalu yang tidak bisa seluruhnya di ingat dengan baik di dalam otak.

#### **d. Sistem penyimpanan arsip**

Sistem penyimpanan arsip dinamis terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) *Sentralisasi*, pada sistem ini semua arsip disimpan di pusat penyimpanan arsip. Unit bawahannya yang ingin menggunakan arsip dapat menghubungi pusat arsip.
- 2) *Desentralisasi*, pada sistem ini penyimpanan arsip diserahkan kepada masing-masing bagian. Dalam sistem ini tanggung jawab atas arsip menjadi tanggung jawab pemegang arsip.
- 3) Gabungan, Sistem ini merupakan gabungan dari *sentralisasi* dengan *desentralisasi*, dimana masing-masing bagian memegang arsipnya masing-masing namun dibawah kontrol sistem terpusat.

#### **e. Cara Pengarsipan**

Cara pengarsipan ada 2 jenis yaitu:

- 1) Pengarsipan Kertas  
Pengarsipan ini melakukan penyimpanan arsip dalam bentuk fisik yaitu kertas. Arsip-arsip dalam bentuk kertas disimpan dalam pada tempatnya masing-masing sesuai keputusan perusahaan.
- 2) Pengarsipan Elektronik  
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengarsipan ini dilakukan dengan bantuan elektronik, contohnya komputer. Salah satu cara yang dapat digunakan memasukkan kertas kedalam alat pemindai untuk kemudian didigitalkan.

#### **f. Bencana dan Metode Pencegahan Bencana**

Bencana yang mungkin terjadi pada arsip tergantung jenis risiko dan medianya. Bencana dan metode untuk pencegahan bencana adalah; *kebakaran* yaitu bencana arsip yang dapat terjadi pada semua media arsip, baik itu kertas, mikro maupun elektronik. Bencana kebakaran dapat terjadi dimana saja. Oleh karena itu diperlukan perlindungan ekstra untuk mencegah bencana ini. Salah satu

cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan adalah membangun tempat penyimpanan arsip dengan material anti api. Selain itu tentu saja yang terpenting adalah upaya pencegahan terjadinya kebakaran berupa dilarang menyalakan api ditempat penyimpanan arsip.

*Air Hujan, Air dan Cairan Lainnya*, sama seperti kebakaran, air merupakan bahaya yang wajib dicegah pada arsip. Bahaya arsip yang terjadi karena banjir cara pencegahannya dapat dilakukan dengan membangun tempat penyimpanan yang lebih tinggi dari jalanan. Jika terjadi kebocoran pada tempat penyimpanan arsip, maka kebocoran tersebut harus segera diperbaiki. Selain itu pencegahan terhadap bencana ini yang terjadi karena kesalahan manusia perlu dilakukan misalnya dengan melarang makan dan minum pada ruangan penyimpanan arsip.

*Gempa bumi*, akan menyebabkan kehancuran pada bangunan tempat menyimpan berkas, hal tersebut akan menyebabkan perusahaan kehilangan arsip atau minimalnya arsip akan mengalami kerusakan akibat tertimpa material bangunan. Untuk mencegahnya perlu dilakukan pembangunan tempat penyimpanan arsip yang tahan gempa.

*Jamur dan lumut*, dapat merusak arsip, hal tersebut terjadi karena kelembapan dan suhu udara. Untuk pencegahannya perlu dilakukan pemeriksaan rutin dan juga melengkapi ruangan dengan pendingin udara yang bisa mengatur suhu udara.

*Serangga dan tikus*, dapat merusak arsip, perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah bencana ini. *Debu* juga dapat mempercepat kerusakan pada arsip dan mempengaruhi sifat keterbacaan arsip. Bila memungkinkan, penyimpanan diberi pendingin ruangan dan filter udara untuk menyaring debu. *Listrik mati*, Bencana ini berhubungan dengan elektronik. Seringnya terjadi mati listrik akan menyebabkan kerusakan pada media elektronik. Untuk mencegahnya perlu diadakan alat penormal tegangan listrik dan penyediaan baterai.

*Gangguan lainnya*, dapat terjadi pada mikro film maupun media elektronik, mikro film rentan terhadap gesekan, abrasi, asam, ketidakmurnian dalam kertas, sidik jari, asap rokok dan makanan. Sementara media elektronik lemah terhadap media magnet. Oleh karena itu hal-hal tersebut harus dihindarkan dari arsip.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peranan pengarsipan file pembiayaan terhadap risiko perbankan syariah telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Irfan Azhari, “Analisis Peranan Pengarsipan File Pembiayaan Terhadap Risiko Perbankan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,TBK Cabang Medan”, Muhammad Kurnia Putra, “Analisis Tingkat Risiko pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMTC Medan”, Husnain habib, “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Syariah Medan”, Cici Paramita, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”.

Ringkasan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya di atas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Irfan Azhari (2016)	Analisis Peranan Pengarsipan File Pembiayaan Terhadap Risiko Perbankan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,TBK Cabang Medan	File pembiayaan yang di arsipkan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk,Cabang Medan adalah file kredit, <i>loan document</i> dan <i>safe keeping</i> . Risiko perbankan yang bisa dikurangi melalui pengarsipan tersebut adalah risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. (Analisis Deskriptif)

2.	Muhammad Kurnia Putra (2016)	Analisis Tingkat Risiko pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMTC Medan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMTC Medan. Tingkat risiko pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMTC Medan termasuk pada kelompok risiko investasi. (Kuantitatif)
3.	Husnain habib (2015)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Syariah Medan	Risiko pembiayaan yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting alasannya karena bank adalah perusahaan jasa yang diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak

			<p>mungkin dapat dihilangkan. Dengan mengetahui risiko maka bank dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan.</p> <p>(Analisis Deskriptif)</p>
4.	Cici Paramita (2015)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo	<p>Penyebab timbulnya risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu dari nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam.</p> <p>(Analisis Deskriptif)</p>

### C. Kerangka Pemikiran


PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* merupakan bank yang terbukti mampu bertahan di tengah krisis sekalipun karena menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan. Dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang menginvestasikan dananya di BPRS AL-Washliyah Medan. salah satunya melalui cara-cara pengarsipan file pembiayaan.

Pengarsipan yang sering kali dipandang sebagai suatu hal remeh yang hanya berhubungan dengan menyimpan *file* pembiayaan lama ini ternyata memiliki efek yang sedemikian besar. Semakin banyak file pembiayaan disalurkan, maka semakin banyak pula risiko perbankan yang terjadi. Risiko yang terjadi karena



kesalahan dalam pengarsipan adalah risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi. Uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 2.2

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggambarkan jenis atau bentuk penelitian yang mendasari penelitian. Sebuah penelitian boleh menggunakan satu pendekatan atau beberapa pendekatan sekaligus.<sup>24</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang prosedur pengarsipan file pembiayaan terhadap risiko perbankan.

#### **B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi

Penulis atau melakukan penelitian ini pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* yang beralamat di Jalan.G. Krakatau No. 28 Medan.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari 2017 sampai penelitian ini selesai. Jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

---

<sup>24</sup> Azwar Zuliandi, *et all, Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS, 2014. H.112.



Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.<sup>25</sup> yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data<sup>26</sup>. Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari pustaka berupa buku-buku, majalah, internet, dan sumber lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

## E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>27</sup> Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terkait di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* seperti bagian Unit *Support* Penanaman Dana (USPD), Back Office, dan marketing di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*.

### 2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen-

---

<sup>25</sup> Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014).

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.137-138.

dokumen yang ada pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diteliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, Membuat kesimpulan, mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup>

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 244.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum PT. BPRS Al-Washliyah

PT BPRS Al-Washliyah didirikan pada tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresikan oleh Gubernur Sumatra Utara H. Raja Inal Siregar. Sebagai direktur Utama H.Suprpto, dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin Kamidi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah,SE,H.Murat Hasyim.<sup>29</sup> Periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu ; Direktur Utama H.T.Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin Kamidi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.Drs.H.Miftahuddin MBA.<sup>30</sup>

Periode ke III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al wahliyah telah berpindah di jalan SM.Raja No.51D Sp.Limun Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah,SE dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamidi.Msi,Drs.H.Miftahuddin MBA.<sup>31</sup>

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau N0.28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatra Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014.Sebagai Komisaris Drs.H.Hasbullah Hadi, SH.Mkn dan Drs.H.Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Dr.H.Ramli

---

<sup>29</sup> Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* di akses melalui <http://www.bpr-al-washliyah.com>, 22 februari 2017

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *ibid*

Abd.Wahid.M.A Sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio, SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, SE.<sup>32</sup>

## 2. Produk PT. BPRS Al-Washliyah

Produk operasional perusahaan PT. BPRS Al-Washliyah sama seperti bank pada umumnya yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk:<sup>33</sup>

### a. Produk Dana

- 1) Tabungan Wadiah merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank di 38 memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini
- 2) Tabungan Mudharabah merupakan simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp.10.000, dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.
- 3) Deposito Mudharabah merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

### b. Penyaluran dana

- 1) Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama dengan pemilik dana dan kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- 2) Pembiayaan Musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.
- 3) Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati diawal.
- 4) Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

---

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Aliaman Manurung, Bagian Administrasi PT BPRS *al-washliyah* cabang medan, (Wawancara Pribadi), Medan, Tanggal 13 Februari 2017.

- 5) Ijarah/Muntahiya Bittamlik Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa
- 6) Transaksi Multijasa merupakan Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- 7) Rahn Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan uang
- 8) Qardh merupakan dana kebajikan yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Sedaqah (ZIS)
- 9) Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Konstruksi Rumah
- 2) Pembiayaan Pelaminan /resepsi pernikahan
- 3) Pembiayaan Kebutuhan Rumah Tangga
- 4) Pembiayaan Peternakan/perdagangan
- 5) Pembiayaan Kesehatan;
- 6) Pembiayaan Pendidikan

Sebelum melakukan pembiayaan, ada beberapa persyaratan umum yang perlu untuk diketahui nasabah dalam memperoleh suatu pembiayaan. Antara lain:

a. Permohonan Pembiayaan Baru<sup>34</sup>

- 1) Permohonan Pembiayaan
- 2) Photo copy KTP/ Kartu Keluarga
- 3) Photo copy NPWP (untuk kredit diatas Rp10 juta)
- 4) Photo copy SIUP/TDP & Akta pendirian
- 5) Photo copy laporan keuangan terakhir
- 6) Photo copy dokumen bukti kepemilikan barang jaminan
- 7) Photo copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

---

<sup>34</sup> PT. BPRS al-washliyah, Data Persyaratan Pembiayaan. Jl. G.Krakatau No. 28 Medan, tanggal 13 Februari 2017



- b. Permohonan Tambahan Pembiayaan<sup>35</sup>
  - 1) Permohonan tambahan pembiayaan
  - 2) Laporan Keuangan Terakhir
  - 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan barang yang akan dijadikan tambahan jaminan (bila jaminan sebelumnya tidak mencukupi).
- c. Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit<sup>36</sup>
  - 1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit
  - 2) Menyerahkan laporan keuangan terakhir
- d. Permohonan peminjaman jaminan
  - 1) Untuk menghindari risiko maka peminjaman jaminan seharusnya dihindarkan, namun untuk keperluan perpanjangan hak atas tanah atau STNK maka pengurusan dimaksud sebaiknya dilaksanakan oleh notaris atau biro jasa yang ditunjuk oleh bank.

Saat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Al-Washliyah sebagai pemberi fasilitas pembiayaan melakukan hal dalam mencegah kemungkinan risiko yang terjadi kedepannya dalam proses fasilitas pembiayaan. Untuk hal ini dalam hal ini PT. BPRS Al-washliyah menggunakan prinsip 5C & 7P untuk menganalisis calon nasabah dengan keyakinan bahwasanya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan terbayar.<sup>37</sup> Prinsip dari 5C & 7P sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah,

---

<sup>35</sup> PT. BPRS al-washliyah, Data Persyaratan Pembiayaan. Jl. G.Krakatau No. 28 Medan, tanggal 13 Februari 2017

<sup>36</sup> PT. BPRS al-washliyah, Data Persyaratan Pembiayaan. Jl. G.Krakatau No. 28 Medan, tanggal 15 Februari 2017

<sup>37</sup> Aliaman Manurung, Bagian Administrasi PT BPRS *al-washliyah* cabang medan, (Wawancara Pribadi), Medan, Tanggal 15 Februari 2017

<sup>38</sup> Kasmir, *Dasar-dasar perbankan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h.136

baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang 'kemauan' nasabah untuk membayar.

### 2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat 'kemampuannya' dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama capability.

### 3) *Capital*

Untuk melihat menggunakan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

### 4) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

### 5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secara mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:<sup>39</sup>

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tungkah lakunya sehari-hari maupun keperibadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabah.

---

<sup>39</sup> *Ibid* h. 138

### 5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi usaha lainnya

### 6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

### 7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## 3. File pembiayaan yang diarsipkan pada PT. BPRS Al-Washliyah

File pembiayaan yang di arsipkan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan terbagi menjadi 2 bagian yaitu Dokumen pembiayaan dan Dokumen Jaminan. Pembagian *File* pembiayaan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

#### a. Dokumen Pembiayaan

*File* kredit adalah bagian dari *file* pembiayaan yang berisi tentang data-data pribadi nasabah. Arsip yang termasuk dalam *file* kredit adalah.

---

<sup>40</sup> Aliaman Manurung, Bagian Administrasi PT BPRS *al-washliyah* cabang medan, (Wawancara Pribadi), Medan, Tanggal 15 Februari 2017.

- 1) Analisa Kontrak, yaitu laporan hasil analisis yang dilakukan atas kontrak pembiayaan yang dilakukan.
- 2) Analisa Yuridis, yaitu laporan hasil analisis yang dilakukan atas aspek hukum yang terdapat pada pembiayaan.
- 3) *Appraisal*, yaitu laporan hasil penilaian yang dilakukan atas jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaminkan pembiayaannya.
- 4) Data Legalitas, yaitu arsip tentang legalitas nasabah maupun legalitas perusahaan nasabah seperti:
  - a) Akta Cerai
  - b) Akta Pendirian
  - c) Akta Perubahan
  - d) Kartu Keluarga (KK)
  - e) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - f) Penetapan Perwalian
  - g) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - h) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
  - i) Surat Keterangan Beda Nama
  - j) Surat Keterangan Belum Menikah
  - k) Surat Nikah
  - l) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 5) Analisa Keuangan, yaitu laporan hasil analisis yang dilakukan atas keuangan nasabah. Arsip yang termasuk dalam analisa keuangan adalah :
  - a) Analisa Keuangan, yaitu laporan hasil analisis yang dilakukan atas keuangan nasabah.
  - b) *Cash Flow*, yaitu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas perusahaan nasabah selama satu periode.
  - c) Kemampuan Bayar, yaitu laporan hasil analisis yang dilakukan atas kemungkinan kemampuan membayar kewajiban nasabah.
  - d) Rekening Koran, yaitu foto copy rekening nasabah.

- e) *Return On Risk Asset (RORA)*, yaitu laporan hasil analisis yang dilakukan atas RORA.
  - f) Slip Gaji, yaitu foto copy slip gaji yang diterima nasabah jika nasabah merupakan karyawan.
  - g) *Spread Sheet*, yaitu lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi dalam baris dan kolom.
  - h) Surat Keterangan Kerja, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi tempat nasabah bekerja tentang status nasabah pada perusahaan tersebut.
- 6) Informasi Industri, yaitu arsip yang berisi informasi tentang industri yang akan dibiayai.
- 7) Korespondensi Eksternal, yaitu penyampaian maksud kepada pihak luar melalui surat. Arsip yang termasuk dalam korespondensi eksternal adalah:
- a) Surat Keluar
  - b) Surat dari Luar
- 8) Korespondensi Internal, yaitu penyampaian maksud kepada pihak yang berada didalam kantor melalui surat. Arsip yang termasuk dalam korespondensi internal adalah:
- a) Investigasi
  - b) Kepatuhan
  - c) Memo Internal
- 9) Laporan Kolektibilitas, yaitu laporan mengenai kondisi pembiayaan nasabah pada bank lain melalui *BI Checking*, apakah lancar (kolektibilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4), macet (kolektibilitas 5).
- 10) Penyidikan, yaitu laporan penyidikan mengenai:
- a) *Progress Report*, yaitu laporan tentang kemajuan usaha.
  - b) *Trade Checking*, yaitu mencari informasi tentang nasabah melalui pihak lain.

- 11) Permanen, yang berisi arsip:
  - a) Lain-lain
  - b) Permohonan
  - c) Persetujuan Pasangan Suami Istri
- 12) Usulan Pembiayaan, yang berisi arsip:
  - a) *Financing Risk Assesment*, yaitu hasil penilain risiko keuangan.
  - b) Form Pemeringkatan Nasabah, yaitu arsip yang berisi peringkat nasabah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
  - c) Lembar *Scoring*, yaitu skor yang diraih nasabah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
  - d) Persetujuan Komite, yaitu arsip yang berisi persetujuan komite atas pembiayaan.
  - e) Seluruh Dokumen Komite, yaitu dokumen yang dikeluarkan komite tentang pembiayaan yang dilakukan.
  - f) Tanggapan Opini, yaitu tanggapan atas pembiayaan yang dilakukan.
  - g) Usulan Pembiayaan, yaitu usulan mengenai pembiayaan yang dikeluarkan oleh seseorang.
- 13) Laporan Keuangan, yaitu berkas yang mempunyai isi:
  - 1) *Audited*, yaitu laporan keuangan yang telah di audit oleh eksternal.
  - 2) *Inhouse*, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri.
- 14) Laporan Kunjungan, yaitu laporan mengenai kunjungan yang dilakukan pihak ke tempat nasabah.
- 15) Akta, yaitu surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat yang resmi. Arsip yang termasuk kedalam jenis akta adalah segala produk'' yang ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* Medan diarsipkan.

- 16) OL (*Offering Letter*), yaitu surat kontrak yang berisi perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
- 17) Memorandum *Dropping*, yaitu memorandum surat perintah yang dikeluarkan pada proses pencairan dana pembiayaan. Arsip yang termasuk dalam memorandum *Dropping* adalah:
  - a) Memo *Dropping*
  - b) Surat Kuasa, yaitu surat pernyataan memberikan kuasa kepada seseorang. Surat kuasa harus ditandatangani asli.
  - c) Surat Permohonan Pembiayaan, yaitu permohonan tertulis dari nasabah tentang keinginannya mengambil pembiayaan. Surat permohonan harus ditandatangani asli.
  - d) Surat Pernyataan Komisaris, yaitu surat yang berisi pernyataan dari komisaris tentang pembiayaan.
  - e) Surat Pernyataan Pasangan, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh pasangan calon nasabah bahwa dirinya mengetahui dan menyetujui pembiayaan tersebut. Surat pernyataan pasangan ini harus ditandatangani asli.
  - f) Surat Pernyataan dan Surat Perubahan Anggaran Dasar

#### b. Dokumen Jaminan

Secara sederhana dokumen jaminan dapat diartikan sebagai arsip-arsip tentang jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaannya. Arsip yang termasuk dalam dokumen jaminan adalah:<sup>41</sup>

- 1) Akta, yaitu surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat yang resmi.
- 2) *Bill of Sale*, yaitu dokumen hukum yang relatif sederhana yang mentransfer judul aset dari satu orang atau perusahaan ke pemilik

---

<sup>41</sup> PT. BPRS al-washliyah, Data Pengarsipan dokumen jaminan . Jl. G.Krakatau No. 28 Medan, tanggal 15 Februari 2017



- baru. Secara umum, itu termasuk informasi minimum yang diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa transfer kepemilikan aset telah terjadi.
- 3) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), yaitu buku yang dikeluarkan oleh POLRI sebagai bukti kepemilikan atas sebuah kendaraan bermotor.
  - 4) *Cover Note*, yaitu surat keterangan yang diberikan oleh notaris kepada pihak bank yang berisi keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah dilaksanakan penandatanganan akta pengakuan hutang dan akta pemberian jaminan antara pihak nasabah dan pihak bank serta keterangan lainnya.
  - 5) Deposito, yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja.
  - 6) *Fidusia*, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
  - 7) *Grosse Akta*, yaitu salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
  - 8) IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yaitu izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk mendirikan sebuah bangunan.
  - 9) *Invoive*, yaitu surat penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pelanggan sesuai kesepakatan yang tertera di PO atau *Purchase Order* (surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan). *Invoice* berisi rincian barang atau jasa dengan harga sesuai PO, dan keterangan tersebut tidak boleh berubah meski harga tersebut mengalami kenaikan dari *supplier*.
  - 10) Kontrak, yaitu arsip yang berisi kontrak perjanjian pembiayaan.
  - 11) Sertifikat, yaitu surat yang berisi bukti kepemilikan barang berharga. Arsip yang termasuk kedalam sertifikat adalah:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> PT. BPRS al-washliyah, sertifikat. Jl. G.Krakatau No. 28 Medan, tanggal 15 Februari 2017

- a) AJB (Akta Jual Beli), yaitu surat tanda bukti berisi pernyataan tentang perisitwa hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat yang resmi tentang kegiatan jual beli atas suatu barang.
- b) APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), yaitu yaitu surat tanda bukti berisi pernyataan tentang perisitwa hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat yang resmi tentang memberikan hak tanggungan atas barang sebagai jaminan.
- c) Hak Tanggungan, yaitu jaminan atas suatu benda sebagai jaminan.
- d) PBB (Pajak Bumi Bangunan), yaitu bukti pembayaran pajak bumi bangunan yang menjadi objek jaminan nasabah.
- e) SHGB (Surat Hak Guna Bangunan), yaitu keterangan izin menggunakan bangunan untuk kegiatan tertentu.
- f) SHM (Sertifikat Hak Milik), yaitu keterangan tentang kepemilikan atas suatu tanah.
- g) SHMRS (Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun), yaitu keterangan kepemilikan atas satuan rumah susun.
- h) SHP (Surat Hak Penempatan), yaitu surat izin yang dikeluarkan instansi tentang izin menempati bangunan untuk kegiatan tertentu.
- i) SHT (Sertifikat Hak Tanggungan), yaitu keterangan jaminan atas suatu benda yang menjadi objek jaminan nasabah.
- j) SKMHT (Surat Keterangan Memberikan Hak Tanggungan), yaitu surat keterangan nasabah memberikan jaminan atas suatu benda yang dijadikan jaminan

#### **4. Prosedur pengarsipan File Pembiayaan**

Langkah awal prosedur diawali dengan pembagian *file* pembiayaan menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Dokumen pembiayaan.

---

<sup>43</sup> Aliaman Manurung, Bagian Administrasi PT BPRS *al-washliyah* cabang medan, (Wawancara Pribadi), Medan, Tanggal 15 Februari 2017

Dokumen pembiayaan yang diarsipkan berdasarkan nomor KTP. Sedangkan Dokumen jaminan, yang diarsipkan harus terpisah dengan dokumen pembiayaan karena apabila jaminan dibutuhkan sewaktu waktu maka mudah mencarinya. Hal itu dilakukan juga agar *file-file* tersebut tidak bercampur, sehingga kita tidak bingung jika ada pemeriksaan dan lebih memudahkan kita jika ingin menemukannya.

- b. Pengarsipan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan ada dua cara, yaitu manual dan komputerisasi. Prosedur pengarsipan dengan cara manual dimulai dengan membagi *file* pembiayaan menurut bagiannya masing-masing, *file* kredit, dokumen pembiayaan, dokumen jaminan dibagi lagi berdasarkan judul arsip, setelahnya masing-masing dimasukkan pada kantung-kantung plastik yang ada pada *map* berwarna hijau jika nasabah perorangan dan berwarna *orange* jika jika nasabah perusahaan. Kemudian *map* diberi nama nasabah dan nomor penyimpanan arsip pada bagian luarnya. Terakhir *map* disimpan di gudang penyimpanan *file* kredit. Kemudian judul-judul tersebut bersama dengan nama nasabah, bagian arsip, jumlah pembiayaan dan tanggal pembiayaan dicatat pada komputer, sedangkan pada dokumen jaminan judul-judul tersebut bersama dengan nama nasabah, bagian arsip dan rincian jaminan dicatat pada komputer. Kemudian *print* catatan tersebut, lem haisl *print* pada sampul amplop besar berwarna coklat, masukkan semua arsip kedalam amplop tersebut dan dimasukkan kedalam *dat bag*. Terakhir *data bag* disimpan ditempat penyimpanan barang berharga.

## 5. Pengurangan Risiko Perbankan Melalui Pengarsipan

Pada dasarnya risiko akibat pengarsipan timbul karena bank kehilangan atau menderita kerusakan pada *file* pembiayaan yang di arsipkan. Kehilangan *file* pembiayaan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan akan menyebabkan kerugian *materil* maupun *imateril*. Risiko perbankan yang bias dikurangi melalui pengarsipan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan adalah: <sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Aliaman Manurung, Bagian Administrasi PT BPRS *al-washliyah* cabang medan, (Wawancara Pribadi), Medan, Tanggal 16 Februari 2017

### 1) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan kerugian yang diderita bank akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kehilangan *file* pembiayaan sering terjadi akibat kesalahan manusia sehingga kerugian yang diderita bank akibat kehilangan *file* pembiayaan baik itu *materil* maupun *imateril* merupakan risiko operasional. Kerugian yang akan diderita bank antara lain:

a) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank untuk mendapatkan kembali arsip tersebut

Banyak biaya yang harus dikeluarkan bank untuk mencari arsip *file* pembiayaan yang hilang. Cara yang dapat digunakan adalah dengan mencarinya maupun meminta yang baru kepada nasabah. Jika bank menggunakan cara mencari, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan, namun jika dengan cara meminta kembali kepada nasabah maka banyak biaya yang harus dikeluarkan, semisal biaya pulsa untuk telepon dan biaya minyak untuk menjemput arsip yang hilang di tempat nasabah.

b) Biaya pembuatan dokumen jaminan yang baru

Saat sebuah dokumen jaminan hilang, khususnya akta, maka satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah dengan membuat yang baru. Hal tersebut tidaklah gratis, karena bank harus membayar notaris untuk membuatnya dan juga harus membayar biaya materai dan biaya lainnya. Selain itu bank juga harus memberitahu nasabah tentang kehilangan tersebut dan memohon kepada nasabah untuk meluangkan waktunya ke kantor notaris untuk membuat yang baru, hal tersebut akan menyebabkan biaya telepon dan minyak untuk menjemput nasabah. Jika itu masuk dalam kelompok memo dropping, maka bank harus membuatnya kembali dengan nasabah dimana dana yang harus dikeluarkan antara lain biaya materai, telepon untuk memberitahu nasabah serta biaya minyak untuk menemui maupun

menjeput nasabah. Jika asuransi yang hilang, maka bank harus mengeluarkan biaya telepon untuk memberitahukan pihak asuransi.

c) Biaya untuk membuat jaminan yang baru

Banyak biaya yang harus dikeluarkan bank jika ingin membuat jaminan yang baru, termasuk biaya membuatnya, biaya telepon, biaya minyak dan biaya lainnya.

d) Tidak efisiennya waktu

*Marketing* merupakan bagian yang sering meminta izin melihat arsip. Hal tersebut memang bagian dari tugas *marketing* untuk memastikan tidak ada risiko yang akan diterima bank dari nasabahnya. Jika *marketing* meminta arsip *file* kredit dan ternyata arsip tersebut hilang, maka bisa dipastikan hal tersebut akan mengganggu kerja *marketing* dan pejabat penanggung jawab arsip. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan terpaksa digunakan untuk mencari arsip tersebut sehingga menyebabkan tidak berjalannya kegiatan operasional dengan efektif. Selain itu, jika seorang nasabah pembiayaan ingin melakukan pembiayaan lagi, maka untuk data-data legalitas seharusnya tidak perlu diminta lagi, cukup menggunakan data-data legalitas yang lama (jika tidak ada pembaharuan). Hal itu dilakukan agar waktu yang digunakan untuk menyiapkan data-data tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya, jadi waktu yang ada bisa dimanfaatkan se-efisien mungkin.

e) Tidak harmonisnya hubungan antar karyawan

Dengan adanya penilaian negatif dari pihak yang membutuhkan arsip terhadap pejabat penanggung jawab arsip, maka bukan mustahil jika nantinya hal tersebut akan menyebabkan ketidakharmonisan antar karyawan.

f) Berkurangnya kepercayaan nasabah

Saat bank ingin meminta *file* kredit yang hilang kepada nasabah maupun meminta bantuan untuk membuat dokumen jaminan yang baru, maka nasabah akan bertanya-tanya bagaimana mungkin

berkasnya bisa hilang. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan nasabah kepada bank.

g) Mendapat persepsi negatif dari masyarakat umum

Jika nasabah yang menderita kehilangan berkas memutuskan untuk menyebarkan berita tentang kehilangan berkasnya kepada masyarakat umum, maka bank akan mendapatkan pemberitaan yang buruk yang bisa menyebabkan bank mendapatkan persepsi buruk terkait kinerjanya dari masyarakat umum.

h) Kehilangan nasabah

Dengan berkurangnya kepercayaan nasabah dan pihak lainnya, maka bisa saja bank kehilangan nasabah yang pada akhirnya akan menyebabkan bank kehilangan keuntungan.

2) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, baik ketentuan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan bank itu sendiri. Pengarsipan yang baik merupakan peraturan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan untuk mengamankan kegiatan perbankan yang dilakukan dan merupakan kewajiban bank untuk menjaga berkas nasabahnya, jadi jika karyawan menghilangkan *file* pembiayaan itu artinya melanggar aturan sehingga kerugian yang diderita bank akibat kehilangan *file* pembiayaan baik itu *materil* maupun *imateril* merupakan risiko kepatuhan. Kerugian yang akan diderita bank adalah:

a) Biaya jika nasabah mengadukan masalahnya ke pengadilan

Jika nasabah memutuskan untuk membawa perkara ini ke persidangan, maka bank akan menderita kerugian *materil* yang banyak. Jika bank yang memenangkan persidangan, bank tetap saja membayar pengacara yang membantu bank memenangkan perkara. Jika bank kalah dalam persidangan maka dipastikan biaya yang dikeluarkan lebih besar lagi, selain harus membayar pengacara, bank juga harus membayar denda yang ditentukan pengadilan.

b) Penilaian negatif terhadap pejabat penanggung jawab arsi

Pihak-pihak yang memerlukan arsip, semisal *marketing*, audit maupun pihak lainnya akan menilai pejabat penanggung jawab arsip tidak mampu bekerja dengan baik karena menghilangkan arsip

c) Diberikan peringatan

Saat terjadi audit internal maupun BI *file* kredit tidak lengkap, maka hal tersebut akan menyebabkan diberikannya peringatan kepada bank maupun pegawai penanggung jawab arsip.

d) Kehilangan kepercayaan rekan bisnis dan lembaga pemerintahan

Saat ingin membuat Dokumen pembiayaan dan Dokumen jaminan, maka hal tersebut bisa membuat pihak notaris dan pihak-pihak lain yang terdapat didalamnya akan berkurang kepercayaannya kepada bank.

3) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Jika nasabah yang kehilangan arsipnya melakukan tuntutan hukum maka kerugian yang diderita bank akibat kehilangan *file* pembiayaan baik itu *materil* maupun *imateril* merupakan risiko hukum. Kerugian yang akan diderita bank adalah:

a) Jika bank yang memenangkan persidangan, bank tetap saja membayar pengacara yang membantu bank memenangkan perkara. Jika bank kalah dalam persidangan maka dipastikan biaya yang dikeluarkan lebih besar lagi, selain harus membayar pengacara, bank juga harus membayar denda yang ditentukan pengadilan.

b) Biaya pembuatan dokumen pembiayaan yang baru

Saat sebuah dokumen jaminan hilang, khususnya akta, maka satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah dengan membuat yang baru. Hal tersebut tidaklah gratis, karena bank harus membayar notaris untuk membuatnya dan juga harus membayar biaya materai

dan biaya lainnya. Selain itu bank juga harus memberitahu nasabah tentang kehilangan tersebut dan memohon kepada nasabah untuk meluangkan waktunya ke kantor notaris untuk membuat yang baru, hal tersebut akan menyebabkan biaya telepon dan minyak untuk menjemput nasabah. Jika itu masuk dalam kelompok memo dropping, maka bank harus membuatnya kembali dengan nasabah dimana dana yang harus dikeluarkan antara lain biaya materai, telepon untuk memberitahu nasabah serta biaya minyak untuk menemui maupun menjemput nasabah. Jika asuransi yang hilang, maka bank harus mengeluarkan biaya telepon untuk memberitahukan pihak asuransi.

c) Biaya untuk membuat dokumen jaminan yang baru

Banyak biaya yang harus dikeluarkan bank jika ingin membuat *safe keeping* yang baru, termasuk biaya membuatnya, biaya telepon, biaya minyak dan biaya lainnya.

d) Diberikan peringatan

Saat bank dinyatakan bersalah menghilangkan arsip nasabah, maka sudah pasti bank akan dikenakan peringatan yang akan mencemari nama baik bank.

e) Berkurangnya kepercayaan nasabah, rekan bisnis, lembaga pemerintahan dan masyarakat umum

Nasabah yang mengadukan bank pastinya akan kehilangan kepercayaan kepada bank, dan jika bank dinyatakan bersalah atas perkara tersebut kemudian hasil persidangan disebarluaskan maka bank akan kehilangan kepercayaan rekan bisnis, lembaga pemerintahan dan juga masyarakat umum yang mengetahui hal tersebut.

f) Kehilangan nasabah

Dengan berkurangnya kepercayaan nasabah dan pihak lainnya, maka bisa saja bank kehilangan nasabah yang pada akhirnya akan menyebabkan bank kehilangan keuntungan.

4) Risiko Reputasi



Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Nasabah yang kehilangan arsip pastinya akan kehilangan kepercayaan kepada bank. Kerugian yang diterima bank akibat tingkat kepercayaan nasabah baik itu *materil* maupun *imateril* merupakan risiko reputasi. Kerugian yang akan diderita bank kehilangan nasabah. Dengan berkurangnya kepercayaan nasabah dan pihak lainnya, maka bisa saja bank kehilangan nasabah yang pada akhirnya akan menyebabkan bank kehilangan keuntungan. Selain itu bisa saja bank pada akhirnya akan kehilangan sumber dana dari pemegang saham.

Dari uraian di atas kita lihat betapa besarnya pengaruh pengarsipan terhadap risiko bank. Pengarsipan dapat menyebabkan kerugian *materil* dan *imateril* yang disebabkan oleh risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi

## **B. Pembahasan**

File pembiayaan pada PT BPRS *al-washliyah* memang bukanlah uang tunai, tetapi tetap saja file pembiayaan adalah barang berharga yang apabila hilang akan mengakibatkan kerugian, baik secara materil dan imateril. Pengarsipan file pembiayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu Dokumen pembiayaan, dokumen pembiayaan yang diarsipkan berdasarkan nomor KTP. Dan Dokumen jaminan, yang diarsipkan harus terpisah dengan dokumen pembiayaan karena apabila jaminan dibutuhkan sewaktu waktu maka mudah mencarinya. Dan Hal itu dilakukan juga agar *file-file* tersebut tidak bercampur, sehingga kita tidak bingung jika ada pemeriksaan dan lebih memudahkan kita jika ingin menemukannya.

Setelah itu dengan cara manual, karena kalau ada api *file* yang disimpan tidak akan terbakar karena disimpan ditempat yang anti api. Dan Secara komputerisasi, Hal ini diperlukan sebagai penanganan seringnya *marketing* meminta data, baik dokumen pembiayaan serta dokumen jaminannya. Dengan penyimpanan komputer, *marketing* bisa langsung melihatnya melalui komputer masing-masing tanpa perlu lagi bertanya kepada bagian pengarsipan.

Pada dasarnya risiko akibat pengarsipan timbul karena bank kehilangan atau menderita kerusakan pada *file* pembiayaan yang di arsipkan. Kehilangan *file* pembiayaan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan akan menyebabkan kerugian *materil* maupun *imateril*. Risiko perbankan yang bias dikurangi melalui pengarsipan pada PT BPRS *al-washliyah* Medan adalah Risiko Operasional, Risiko kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dianalisis peranan pengarsipan file pembiayaan pada PT BPRS *al-washliyah* medan bahwa setiap file pembiayaan yang berupa dokumen dokumen semua diarsipkan dan disimpan didalam brankas tahan api/ anti maling dan hanya orang orang tertentu yang ditunjuk direktur utama untuk memegang kunci brankas. Dan setelah pembiayaan lunas maka lima tahun kemudian dokumen yang telah diarsipkan dimusnahkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah peranan pengarsipan file pembiayaan terhadap risiko perbankan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. File pembiayaan yang di arsipkan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* Medan adalah dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan.
2. Prosedur pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* Medan terbagi dua, yaitu dengan cara manual dan komputerisasi. Diawali dengan pemisahan kemudian penyimpanan semua *file* tanpa terkecuali.
3. Risiko perbankan yang bisa dikurangi melalui pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* Medan adalah risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi.
4. Cara yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko perbankan melalui pengarsipan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* Medan adalah dengan membangun tempat penyimpanan arsip dengan material anti api, lebih tinggi dari jalan dan memasang pendingin ruangan, membagi tanggung jawab arsip, membagi arsip berdasarkan risiko yang ditimbulkannya, menyimpan semua *file* pembiayaan, menyimpan arsip

dalam bentuk asli dan salinan dalam komputer dan melakukan pengecekan rutin oleh penanggung jawab arsip dan juga auditor.

5. Peranan pengarsipan dalam mengurangi risiko Perbankan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* Medan terdapat pada tempat penyimpanan arsip, pembagian tanggung jawab petugas arsip, pembagian arsip, penyimpanan arsip dan pengecekan arsip.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasa 59 kesimpulan diatas, penelitian ini merekomendasikan kepada PT BPRS *al-washliyah* sebagai berikut:

1. Mempertahankan cara pengarsipan *file* pembiayaanya karena hal tersebut dinilai sudah mencukupi untuk mengurangi risiko perbankan.
2. Menekankan kepada karyawannya untuk melakukan pengarsipan tersebut dengan baik.
3. Lebih sering melakukan pengecekan kelengkapan arsip.
4. Menambah karyawan khusus sebagai penanggung jawab arsip.